



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/236/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*, perlu membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
10. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM* KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Aceh Singkil tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas:
- a. menginventarisasi lokasi dan luas tanah yang akan dijadikan Obyek *Landerform* dalam Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. menghimpun dan mengidentifikasi data yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan proses penyelenggaraan *Landreform* dalam Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. melakukan Koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya mendapatkan data dan merumuskan masalah penyelenggaraan *Landerform* dalam Kabupaten Aceh Singkil;

- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Aceh Singkil terkait dengan Penyelenggaraan *Landreform* dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Pos Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Agustus 2022

4 Muharram 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS


Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara
2. Inspektur Inspektorat Darah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/236 /2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN  
 LANDREFORM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	KETUA
2.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
3.	KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
4.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPTD KPH) WILAYAH VI ACEH	ANGGOTA
13.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15.	CAMAT DI LOKASI DILAKSANAKANNYA LANDREFORM	ANGGOTA
16.	KEUCHIK DI LOKASI DILAKSANAKANNYA LANDREFORM	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS